



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor **172** /K13.12.1/PS/2001

tentang

PENCABUTAN HAK IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI
ATAS NAMA Prof.Dr.Ir. HERMAN HAERUMAN, JS, MSc DI JL. ANGGREK NO. 8
KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan hasil rapat Panitia Rumah Dinas tanggal 21 September 2001 dan hasil penelitian kembali kepenghunan Rumah Dinas IPB di Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga, maka dipandang perlu mencabut Hak Izin Menghuni Rumah Dinas di Jl. Anggrek No. 8 atas nama Prof.Dr.Ir. Herman Haeruman, JS., MSc., yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat :


1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Bugerlyke Woningregelling (BWR) Tahun 1934 Stbl. Nomor 147/Jo. 1949 No. 388, tentang kualifikasi Rumah Dinas dan Sewa Rumah Dinas;
4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas/Negeri;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 027 Tahun 1977 tanggal 6 April 1977 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas di Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga;
 - b. Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986 tentang Penetapan Ulang Sewa Rumah Dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor ;
 - c. Nomor 175/K13.12.1/KP/1999 tanggal 10 November 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Dinas di lingkungan IPB.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Hak Izin Menghuni dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor kepada Prof.Dr.Ir. Herman Haeruman, JS., MSc.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 November 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc 
NIP. 130 354 176